


PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perka Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Anak Buah Kapal, alamat di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaeman Atong, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor "SULAEMAN ATONG & REKAN", beralamat di Jl. Abiyasa 4 No 8 Perum Bumi Indra Prasta, Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada register Pengadilan Agama Bogor, Nomor 26/XII/5731/Pdt.G/2018/PA.Bgr., tanggal 18 Desember 2018, semula sebagai **Pemohon Konkonsi/Tergugat** **Rekonsensi** sekarang **Pembanding;**
melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Termohon Konkonsi/Penggugat** **Rekonsensi**, sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0573/Pdt.G/2018/PA.Bgr, tanggal 22 Nopember 2018 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0573/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 22 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Terbando) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 1.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah;
 - 1.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonpensi pada dictum 2 sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Salsabila Khansa Alya melalui Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) pertahun

di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan / atau mandiri;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

– Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Bogor Nomor 0573/Pdt.G/2018/PA.Bgr, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 0573/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 18 Desember 2018 yang menyatakan bahwa pihak Pemohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 31 Desember 2018;

Membaca tanda terima memori banding Nomor 0573/Pdt.G/2018/PA.Bgr, bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 pihak Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 31 Desember 2018;

Membaca tanda terima kontra memori banding Nomor 0573/Pdt.G/2018/PA.Bgr. bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2019 pihak Termohon/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 21 Maret 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 0573/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 20 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Perkara Banding (*inzage*) Nomor 0573/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 20 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 0573/Pdt.G/2018/PA.Bgr, tanggal 05 April 2019 yang menyatakan bahwa masa banding telah lampau waktu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding tidak diajukan di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut formal dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Arwan Hasyim, S.H. dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 116/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 30 April 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1440 Hijriyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. ATK, pemberkasan dll | : Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |